



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
KECAMATAN BANGKALAN
KELURAHAN DEMANGAN
JL. KH. MOH. KHOLIL Gg. IX/17A telp (031) 3095591 kodepos 69115

KEPUTUSAN LURAH DEMANGAN
KECAMATAN BANGKALAN KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 100.2.5/57/433.301.4/XI/2022
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA KANTOR KELURAHAN DEMANGAN
KECAMATAN BANGKALAN KABUPATEN BANGKALAN

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Demangan Kecamatan Bangkalan tentang Standar Pelayanan pada Kantor Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;
 4. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
 5. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Standar Pelayanan pada Kantor Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Standar Pelayanan pada Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan meliputi :
1. LEGALISIR
 2. PEMROSESAN E-KTP
 3. PEMROSESAN KSK
 4. SURAT PENGANTAR AKTE KELAHIRAN
 5. SURAT PENGANTAR SKCK
 6. SURAT PENGANTAR PINDAH / DATANG
 7. PERMOHONAN AHLI WARIS
 8. SURAT KETERANGAN MUTASI PBB
 9. SURAT KETERANGAN KEMATIAN
 10. SURAT IJIN KERAMAIAAN
 11. SURAT KETERANGAN USAHA
 12. SURAT KETERANGAN KREDIT
 13. SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU
 14. SURAT PENGANTAR NIKAH
 15. SURAT PENGANTAR PINDAH KAWIN
 16. SURAT KET BELUM MENIKAH
- KETIGA :** Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
pada tanggal : 1 November 2022


LURAH DEMANGAN
MUFLIH PANCAWIJAYA, SE
NIP. 19770323 201001 1 010